

**PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA PADA RUMAH
DETENSI IMIGRASI DI INDONESIA BERDASAKAN KETENTUAN
HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL
(HANDLING OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS AT
IMMIGRATION DETENTION HOUSES IN INDONESIA BASED ON
INTERNATIONAL REFUGE LAW PROVISIONS)**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.284>

Submitted: 15-04-2022 Reviewed: 23-04-2022 Published: 30-04-2022

Muhammad Azzam Alfarizi
mazzama76@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Asto Yudho Kartiko
astoyudhokartiko6@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Dwi Nuryani
dwinuryani576@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Pengungsi dan pencari suaka kerap kali menjadi topik permasalahan antara Negara Penerima dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian. Ketentuan pelaksana peraturan tersebut diturunkan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim yang mengatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian. Sebagai contoh status perlindungan pengungsi asal Rohingya di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Kata Kunci: Pengungsi, Pencari Suaka, Hukum Pengungsi Internasional

ABSTRACT

Refugees and asylum seekers are often the topic of problems between the receiving State and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) as a mandate from the United Nations (UN) to protect refugees and help refugees find solutions to their situation. In order to minimize the impact of the existence of foreigners as illegal immigrants who later declare themselves as asylum seekers and refugees, it is necessary to have arrangements that provide equality and uniformity of direction in immigration handling and treatment. The implementing provisions of these regulations are derived from the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.05.IL.02.01 of 2006 concerning Rudenim which regulates



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

temporary shelters for foreigners who violate applicable laws and regulations, especially in the field of immigration. For example, the protection status of Rohingya refugees in Indonesia. This research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

Keywords: Refugees, Asylum Seekers, International Refugee Law

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengungsi dan pencari suaka kerap kali menjadi topik permasalahan antara Negara Penerima dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Keberadaan pengungsi sering menjadi permasalahan utama dalam penetapan status mereka.¹ Apalagi tidak semua negara penerima merupakan peratifikasi *The 1951 Convention relating to the International Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *The 1967, Protocol Relating to the International Status of Refugees* (Protokol 1967). Asia Tenggara, khususnya Indonesia merupakan tujuan utama untuk disinggahi oleh pengungsi dan pencari suaka sebagai negara untuk meminta perlindungan. Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis bagi jalur transportasi laut, berada diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik).

Indonesia bertetangga dengan banyak negara di Asia.² Memiliki banyak pintu masuk perairan yang tidak ketat, Indonesiarentan untuk dimasuki oleh Warga Negara Asing (WNA) yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia.³ Keberadaan UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) di Indonesia telah menjadi tujuan bagi pencari suaka dan pengungsi untuk datang ke Indonesia.⁴ Sampai akhir Februari 2013, sebanyak 1.938 pengungsi terdaftar secara kumulatif di UNHCR Jakarta. Mereka berasal dari Afghanistan (48%), Myanmar (12%), dan Sri Lanka (11%).⁵ Sebagai negara transit, Indonesia juga memiliki kelemahan dalam pengawasan dan pengamanan masuknya imigran ilegal.⁶ Kebanyakan pengungsi datang ke Indonesia melalui Malaysia.

Kemudian melanjutkan perjalanan ke Australia menggunakan perahu.⁷ Alasan secara umum para pengungsi dan pencari suaka pergi dari wilayah tempat tinggal mereka yaitu karena Suku, Agama, Ras, Kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau karena pendapat politik yang merupakan minoritas di wilayah tempat tinggalnya, sehingga keberadaan mereka terancam. Pemerintah Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Secara hukum,

Indonesia tidak wajib mengakui bahkan tidak memberi perlindungan bagi pencari suaka yang berada di Indonesia. Namun, sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka ke negara lain.

Ini terlihat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak ada peraturan khusus untuk menangani pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Akan tetapi, pengaturannya disamakan dengan imigran ilegal yang datang ke Indonesia yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Indonesia pun tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya menangani para imigran yang diberikan tindakan administratif oleh petugas keimigrasian. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Indonesia hanya bisa menampung para imigran sampai batas waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut. Terlebih lagi Indonesia tidak mengenal istilah pencari suaka maupun pengungsi.⁸ Dalam perkembangannya, kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*Asylum Seeker*) dan pengungsi (*Refugee*) di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan imigrasi.

Untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian. Ketentuan pelaksana peraturan tersebut diturunkan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim yang mengatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian. Sebagai contoh status perlindungan pengungsi asal Rohingya di Indonesia. Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena, setiap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka

bahkan menjadi pengungsi adalah mereka-mereka yang dengan jelas-jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negara asalnya.⁹

Pada dasarnya Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya, akan tetapi dapat dimungkinkan pemerintah atau negara tidak mau atau tidak mampu dalam memberikan perlindungan kepada warganegaranya, sehingga warganegaranya terpaksa harus mencari perlindungan di negara lain, mereka itulah disebut sebagai pencari suaka.¹⁰ Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari suaka maupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena baik secara suaka maupun pengungsi, mereka itu merupakan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, sehingga ketentuannya disamakan dengan orang asing lain yang masuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar asing; maupun ilegal, seperti penyeludupan orang.¹¹ Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rudenim jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan¹² yang sah.

Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau kelompok orang sebagai pengungsi atau bukan, kewenangan tersebut ada pada UNHCR sebagai lembaga yang menangani masalah pengungsi. Mereka yang belum diidentifikasi statusnya oleh UNHCR akan ditempatkan di ruang detensi, sedangkan bagi mereka yang dinyatakan bukan sebagai kategori pencari suaka ataupun pengungsi oleh UNHCR akan segera di deportasi.¹³ Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui tentang bagaimana Kesesuaian Pengaturan Hukum Nasional Indonesia yang mengatur Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka pada Rudenim dengan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional. Fokus kajian penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Kesesuaian Praktik Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Rudenim berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik penanganan pengungsi dan pencari suaka pada Rudenim di Indonesia?
- b. Bagaimana peran UNHCR dalam penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia?

A. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris yang bersifat Deskriptif Kualitatif, serta menggunakan metode pendekatan Perundang - Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). yang artinya menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum dengan aturan hukum yang menjadi fokus utama dan merupakan tema sentral dalam penelitian

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan -bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber- sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Teknik analisa data ini menggunakan teknik analisis mendalam (In-Depth Analysis) yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena dalam metodologi kualitatif memiliki sifat bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Perlindungan HAM bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

Masalah pengungsi dan pencari suaka yang mendunia juga dialami Indonesia sebagai Negara yang strategis untuk dijadikan tempat persinggahan para imigran, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Permasalahan mengenai pengungsi di Indonesia sebagai Negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sebagaimana diketahui merupakan instrumen nasional yang mengatur permasalahan pengungsi dalam lingkup Internasional. Hal ini kemudian berdampak pada para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Belum adanya aturan hukum yang kuat berkenaan dengan penetapan status pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, membuat para pengungsi dilandasi rasa cemas akan statusnya dan juga tidak diberikan kebebasan atas hak- haknya.¹⁴

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Meski bukan merupakan bagian dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak lepas tangan terkait masalah pengungsi dan pencari suaka yang ada di Negaranya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai para pengungsi dan pencari suaka yang masih digolongkan sebagai imigran ilegal. Satu-satunya aturan

¹⁴ Morradi, V.F., 2015. Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. Pandecta: Research Law Journal, 10(1).

hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pejabat imigrasi untuk mengatur soal pencari suaka dan pengungsi adalah, surat edaran IMI-1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010.¹⁵

Surat edaran tersebut mengatur bahwa setiap imigran yang mencari suaka tidak akan dideportasi, mereka akan dirujuk ke UNHCR dan diizinkan untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki sertifikat pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR. Mereka juga akan dibebaskan dari rumah detensi imigrasi dengan persetujuan dari pejabat imigrasi, dan selanjutnya akan disupport oleh IOM atau UNHCR. Bagi mereka yang ditolak permohonannya oleh UNHCR, akan dimasukkan ke rumah detensi, dikenakan denda, dan/atau dideportasi.⁴⁶ Bertentangan dengan hak untuk mencari suaka, pada praktiknya, pejabat di Indonesia selalu merujuk pada UU No.6/2011 tentang Imigrasi yang menyatakan bahwa pencari suaka atau pengungsi dianggap sebagai “imigran gelap”. Salah satunya dalam hak atas tempat tinggal, para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (rudenim), yang mana Tampak bahwa Indonesia belum membedakan antara pengungsi, pencari suaka, dan imigran.

Padahal dalam konteksnya ketiga hal tersebut merupakan hal yang berbeda, tapi diberlakukan sama oleh pemerintah Indonesia. Karena tidak sebagai Negara yang meratifikasi, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan para pengungsi dan pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. sebenarnya Rudenim itu merupakan tempat penampungan bagi para warga negara asing (WNA) yang terkena detensi karena tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah. Sedangkan pencari suaka dan pengungsi ini merupakan orang-orang yang membutuhkan perlindungan karena mendapat ancaman dari Negara asalnya. Faktor tersebut karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, serta terbatasnya bantuan atas kebutuhan dasar, seperti: hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

1) Keberadaan Rumah Detensi Imigrasi sebagai Tempat Penampungan Pengungsi dan Pencari Suaka

Rumah Detensi Imigrasi yang disingkat menjadi Rudenim atau dalam bahasa inggris disebut Immigration Detention Center merupakan tempat penampungan bagi para imigran, serta pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Pada awalnya rudenim dinamakan sebagai tempat karantina imigrasi berdasarkan Undang-

¹⁵ Ernawati, N., 2019. Konsekuensi Hukum Penerapan Dua Kebijakan Australia Selaku Anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 di Tinjau Dari Konvensi WINA 1969. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 7(1), p.14.

Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa karantina imigrasi ini adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi ataupun kegiatan keimigrasian lainnya.¹⁶

Kemudian istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rumah Detensi Imigrasi (rudenim) pada Maret 2004 yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Dasar hukum yang mengikat pembentukan rudenim adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi dan juga Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi atau disingkat dengan SOP Rudenim,¹⁸ maka Rudenim memiliki wewenang untuk melakukan pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan, serta memfasilitasi penempatan Deteni Sampai saat ini Rumah Detensi Imigrasi (rudenim) telah berada di 13 kota besar di Indonesia, yaitu di Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Manado, Denpasar, Kupang, Makassar, dan di Jayapura.

Dalam pengertian yang diuraikan di dalam SOP Rudenim tersebut menjelaskan bahwa rudenim adalah merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rudenim apabila:

- a. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;

¹⁶ Primawardani, Y. & Kurniawan, A.R., 2018. Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), p.179.

¹⁷ Yulastini, A. & Arabiyah, H.S., 2018. Fenomena Banyaknya Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Ri Tanpa Dilengkapi Dokumen Resmi (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak). *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(2).

¹⁸ Putra, A. D., & Haji, U. M. R. Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: Imi. 1917-Ot. 02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.

- c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. Menunggu pelaksanaan deportasi;
- e. Pemindahan dari Ruang Detensi Imigrasi.

2) Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia dan Relevansinya dengan Rumah Detensi Imigrasi

Dalam instansi pemerintahan Indonesia, yang berperan penting dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka ini adalah Kementerian Luar Negeri dan dua instansi Direktorat Jendral dibawah Kementerian Hukum dan HAM, yakni Direktorat Jendral Imigrasi dan Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia. Program pelatihan lebih jauh lagi juga diberikan kepada Departemen Kepolisian di Indonesia, berkenaan dengan hak- hak pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam pembukaan alinea ke empat telah memperlihatkan bahwa Indonesia akan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, adapun masalah pengungsi sekarang sedang menjadi permasalahan yang sangat kompleks di seluruh belahan dunia, oleh karena itu Indonesia ikut berpartisipasi secara langsung dalam menangani masalah pengungsi yang tidak sedikit yang berada di wilayah Indonesia, menyikapi hal tersebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan payung hukum dalam kaitan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Seperti yang tercantum pada pasal 28G ayat (2) yaitu setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

b. TAP MPR No.XVII/MPR/1988

TAP MPR ini terdiri dari tiga bagian, salah satu bagiannya mengakui keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam salah satu pasalnya yang menyinggung terkait pencari suaka di Indonesia yaitu pasal 24 mengatur bahwa “setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”.

c. Undang-Undang No.5 Tahun 1998

tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia Dalam Pasal 3: *“Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan”*

d. Undang-Undang No.39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia Pada prinsipnya perlindungan hak- hak pengungsi yang berada di Indonesia telah terakomodir dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM ini, yang mana dalam salah satu pasal dari Undang-undang ini memberikan hak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain bagi para pengungsi, sesuai yang tercantum pada pasal 28.

e. Undang-Undang No.37 Tahun 1999

Pengaturan penanganan pengungsi juga diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada Bab VI Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi diatur dari pasal 25 s/d pasal 27, yang di dalamnya mengatur kewenangan untuk pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek Internasional. Undang- undang ini dijadikan sebagai pedoman dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia, namun tidak ada dijelaskan bentuk dan proses penanganan pengungsi secara khusus.

f. Undang-Undang No.12 Tahun 2005

Tentang Hak Sipil dan Politik (Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik) Masih berkaitan dengan HAM, isi dalam Undang- undang ini menyatakan bahwa setiap orang bebas meninggalkan suatu negara manapun termasuk negaranya dan setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi.

g. Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010

Tentang Penanganan Imigran Ilegal Direktur Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan surat edaran Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal yang menyatakan bahwa pada prinsipnya petugas imigrasi wajib melakukan penolakan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya. Dalam aturan ini mengatur definisi imigran ilegal adalah orang asing yang masuk ke wilayah Universitas Sumatera Utara Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Imigran ilegal yang saat diketahui berada di Indonesia, dikenakan tindakan keimigrasian dan apabila menyatakan keinginan untuk mencari suaka karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, dikoordinasikan dengan organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR untuk penentuan statusnya. Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal:

- 1) Telah memperoleh Attestation Letter atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka
- 2) Berstatus sebagai seseorang yang berada di bawah perlindungan UNHCR
- c. Berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR. Kemudian dalam bentuk perlindungan selama di Indonesia, segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup imigran ilegal selama dalam proses atau berada di bawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban/tanggungan Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi.

h. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal-pasal dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah melarang keberadaan pengungsi di Indonesia namun sejalan dengan perkembangan masuknya ide hak asasi manusia ke dalam perangkat hukum nasional sejak tahun 1998, sementara dalam hal penanganan pengungsi pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam aturan peraturan perundang-undangan keimigrasian ini banyak diatur mengenai kriteria orang asing serta berbagai persyaratan yang diatur sesuai dengan aturan hukum nasional dan dalam lingkup Keimigrasian.

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016

Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Perpres ini merupakan suatu aturan hukum yang terbaru terkait permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Dalam Perpres ini mengadopsi definisi pengungsi sesuai dengan yang ada dalam Konvensi 1951, yang mana definisi tersebut berbeda dengan definisi imigran ilegal yang biasa dipergunakan dalam menanani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Hal ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang sebelumnya mengacu dan ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25 – 27 UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Perpres ini diharapkan menjadi rujukan bagi Pemerintah di Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi. Terutama terkait hak- hak yang dapat diperoleh pengungsi selama berada di Indonesia, karena sesuai dengan apa yang tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Sambil menunggu penetapan statusnya dari UNHCR, selama berada di Indonesia para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi. Para pengungsi dan pencari suaka tersebut digabungkan dengan para Deteni yang ada di Rudenim. Para penghuni rudenim ialah para imigran atau pencari suaka yang tidak memiliki dokumen lengkap atau tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan statusnya sebagai pengungsi, kemudian dilakukanlah tindakan dideportasi dan dikembalikan ke negaranya karena telah melanggar aturan dan tidak memenuhi syarat. Tindakan tersebut dilakukan karena imigran, pengungsi dan pencari suaka ini terkesan sebagai imigran gelap yang tidak memiliki kelengkapan dokumen. Sebelum dideportasi para imigran tersebut ditempatkan di rudenim, yang mana mereka diperlakukan layaknya seorang tahanan. Maka dari itu, keberadaan pengungsi atau pencari suaka yang berada di Rudenim masih rentan akan pelanggaran HAM, karena masih adanya kekerasan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang terjadi di dalamnya. Meskipun begitu, selama berada di Rumah Detensi Imigrasi, pengungsi dan pencari suaka tetap terpenuhi hak- haknya, seperti:

- 1) Hak untuk hidup, yaitu hak untuk mendapatkan kebutuhan pangan (makanan) dan sandang (pakaian)
- 2) Hak untuk beribadah
- 3) Hak untuk beraktivitas dan rekreasi
- 4) Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan

- 5) Hak mendapatkan pendidikan Pemenuhan hak- hak yang diberikan kepada para pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak lepas tangan dan etap menjunjung tinggi HAM bagi para pengungsi dan pencari suaka. Hanya saja, para pengungsi tersebut tidak diizinkan berkeliaran bebas di wilayah Indonesia, pemenuhan hak- hak tersebut dan segala aktivitas yang dilakukan masih berada di dalam area Rumah Detensi Imigrasi, yang merupakan wewenang dari Kantor Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

2. Urgensi Perlindungan HAM bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

UNHCR merupakan suatu badan komisioner tertinggi PBB yang memfokuskan dalam menangani masalah pengungsi. UNHCR menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional atau *International Refugees Organization (IRO)* dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 dan bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan suatu pemerintahan PBB untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.

UNHCR diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah- langkah internasional untuk melindungi pengungsi di seluruh dunia. Karena tujuan utamanya melindungi hak- hak pengungsi, maka UNHCR harus memastikan semua hak perlindungan terhadap pengungsi terpenuhi. Ada dua tugas umum yang diemban oleh UNHCR, yaitu:

- 1) Memberikan perlindungan secara internasional
- 2) Mencarikan penyelesaian yang permanen terhadap para pengungsi.

Hal tersebut berkaitan dengan misi yang dimiliki UNHCR yaitu kemanusiaan dan sosial serta tidak bersifat politik. Kantor Komisi Tinggi UNHCR bertempat di Jenewa, Swiss, dan mempunyai perwakilan di lebih dari 100 Negara. Pada 1991 Kantor ini mempunyai staf sekitar 2.300 orang, dan pengeluaran secara keseluruhan di bawah program umum dan program khusus berjumlah sekitar 865.5 juta dolar AS.¹⁹ Dalam Statuta pada bab kedua menyebutkan paling tidak terdapat sembilan tugas yang diemban

¹⁹ Anon, 2001. UNHCR Afghan refugee statistics 10 Sep 2001 / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

oleh UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang kalau disimpulkan berbunyi sebagai berikut:²⁰

- 1) To promote the conclusions and ratification of international conventions, supervising their application and proposing amendments;
- 2) To promote measures to improve the situation of refugees and reduce the number requiring protection;
- 3) To assist efforts to promote voluntary repatriation or local settlement;
- 4) To promote the admission of refugees to territories of states;
- 5) To facilitate the transfer of refugees assets;
- 6) To obtain from Governments information concerning refugee numbers and conditions, and relevant laws and regulations;
- 7) To keep in touch with Governments and intergovernmental organizations;
- 8) To establish contact with private organizations;
- 9) To facilitate the coordination of their efforts.

Sejak berdiri di Indonesia pada tahun 1979, kantor pusat UNHCR yang berada di Jakarta kini telah memiliki perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang dan Pontianak.⁶¹ Pada awal berdirinya, aktivitas UNHCR berfokus pada penanganan kedatangan kapal pengungsi Vietnam dalam jumlah besar, seperti dalam Comprehensive Plan of Action (CPA), sebuah rencana aksi yang dicetuskan pada 14 Juni 1989 oleh negara-negara anggota yang mengikuti Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina.

Adapun tanggung jawab khusus UNHCR dalam menangani pengungsi Indo-Cina dirumuskan dalam CPA tersebut. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia memberikan otorisasi untuk pendirian kamp pengungsian di Pulau Galang, yang mengakomodir lebih dari 170,000 pengungsi hingga pada saat kamp tersebut ditutup pada tahun 1996. Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, dan belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Berada diantara negara – negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (mixed

²⁰ Anon, 1998. UNHCR-sub office Jalalabad repatriation data / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

population movements). Perlindungan yang diberikan UNHCR diawali dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement yaitu perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan. Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD).

Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staf RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya pencari suaka akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang atau banding. Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencari satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan, diantaranya: penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela apabila konflik di daerah asal sudah berakhir atau integrasi lokal. Pencarian solusi untuk jangka panjang yang layak bagi setiap pengungsi merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai pertimbangan situasi dan kondisi individu. Solusi yang dicari ialah merupakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dari para pengungsi. Setelah mengalami penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun 2000, 2001 dan 2002. Kemudian menurun lagi pada tahun 2003 – 2008, berikut tabel data kedatangan pencari suaka di Indonesia yang mendaftarkan diri di UNHCR dari tahun 2008 sampai dengan 2016.

Tabel 1
Kedatangan Pencari Suaka
yang mendaftarkan diri ke UNHCR di Indonesia

NO.	Tahun Kedatangan Pencari Suaka	JUMLAH	KET.
1.	2008	385 orang	-
2.	2009	3.230 orang	-
3.	2010	3.905 orang	-
4.	2011	4.025 orang	-
5.	2012	7.223 orang	-
6.	2013	8.332 orang	-
7.	2014	5.659 orang	-
8.	2015	4.426 orang	-
9.	2016	3.112 orang	-

Sumber : United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, berdasarkan data yang diperoleh dari website UNHCR Indonesia tersebut, populasi kedatangan para imigran kembali meningkat di tahun 2009 dengan jumlah 3.230 orang yang meminta perlindungan melalui UNHCR. Saat ini UNHCR memiliki lebih dari 60 staf di Indonesia. Sampai dengan akhir Maret 2017, sebanyak 6.191 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dan berasal dari Afghanistan (42%) dan Somalia (14%). Sementara sejumlah 8,279 pengungsi terdaftar di UNHCR Jakarta dari Afghanistan (57%), Myanmar (10%), dan Somalia (7%).²¹

a. Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia sebagai Negara Non-Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Berdasarkan Hukum Internasional

Indonesia merupakan negara yang tidak menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi Internasional. Alasan Indonesia tidak meratifikasi

²¹ Morradi, V.F., 2015. Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1).

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena adanya beberapa faktor, diantaranya bahwa Indonesia merasa ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Konvensi dan Protokol tersebut merupakan aturan lama karena konvensi tersebut ditandatangani pada tahun 1951 dan 1967 yang sudah beberapa tahun silam. Selain itu ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam pasal- pasal Konvensi dan Protokol tersebut juga akan memberatkan negara Indonesia, yang dimana jumlah penduduk Indonesia yang total 250 juta jiwa, dan 14 persennya berada di bawah garis kemiskinan

Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 yang berisi hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu Hak untuk mempunyai rumah. Pada pasal 17 yang berisi *"The Contracting State shall accord to refugees lawfully..., as regards the right to engage in wage-earning employment"* Pasal tersebut menuntut negara pihak dari Konvensi untuk memberin pekerjaan bagi para pengungsi, hal tersebut dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan

memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan perkapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak. Selain itu pada Pasal 21 yang berisi:

"As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances"

Dalam pasal tersebut terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi juga dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi, selain itu masih banyak daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang masih membutuhkan infrastuktur yang layak dari pemerintah pusat, oleh karena itu jika pemerintah membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah bagi para

pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang. Penanganan pengungsi dan pencari suaka ditugaskan kepada bidang Keimigrasian. Sedangkan dalam lingkup Keimigrasian pengungsi atau pencari suaka disamakan perlakuannya dengan para imigran yang terkesan digolongkan sebagai imigran ilegal dan diperlakukan seperti seorang yang melakukan tindakan kriminal, dimana hal itu bertentangan dengan prinsip pengungsi yang terdapat dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Meskipun penanganan pengungsi dimandatkan kepada UNHCR dan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan status

pengungsi, setidaknya Indonesia harus memiliki suatu mekanisme tetap dalam penanganan pengungsi yang transit di wilayah Indonesia. Mekanisme penanganan pengungsi tersebut bisa diwujudkan dalam aturan perundang-undangan atau perangkat hukum lainnya, sehingga stabilitas keamanan wilayah Indonesia bisa berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan mengenai pengungsi.

Seiring dengan maraknya permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, pada 31 Desember 2016 Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang aturan-aturan dan tujuan utama untuk deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi yang berkaitan dengan prinsip hukum pengungsi Internasional yang sesuai dengan prinsip yang tercantum pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, serta merupakan titik awal yang baik dalam proses penanganan pengungsi di Indonesia dan menjadi langkah awal pemerintah Indonesia dalam menanggapi masalah pengungsi dan pencari suaka lebih mendalam lagi.

Meskipun begitu Indonesia tetap diharapkan untuk ikut meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 kelak mengingat pengungsi dan pencari suaka ini merupakan permasalahan Internasional yang memang harus diselesaikan berdasarkan kesesuaian aturan hukum Internasional.

Setidaknya, menurut Komnas HAM ada dua keuntungan yang diperoleh Indonesia jika meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yaitu:⁷⁰

- 1) Pemerintah Indonesia dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga pemerintah dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan masalah ini sesuai kepentingan nasional. Dapat dipastikan juga bahwa pencarian suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional.
 - 2) Pemerintah juga akan mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komprehensif.
- Selain itu beban penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah.

C. PENUTUP

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pengungsi dan pencari suaka yang menjadi permasalahan besar bagi ranah hukum Internasional. Terdapat banyak

perangkat HAM Internasional yang membahas hak- hak bagi para pengungsi dan pencari suaka, seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan CAT. Tujuan dari konvensi itu adalah untuk memperkuat perlindungan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan hak- haknya, yaitu berupa hak pribadi, hak politik, hak dalam hukum, hak ekonomi, hak peradilan dan hak sosial budaya yang tidak diperoleh di Negara asalnya. Pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia yang belum ditetapkan statusnya ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim merupakan bagian dari Direktorat Jendral Imigrasi yang telah terbagi di 13 kota besar di Indonesia yaitu merupakan sarana penampungan yang diberikan pemerintah bagi para pengungsi dan pencari suaka selama berada di Indonesia, dan berada di bawah wewenang Kementerian Hukum dan HAM. Pengungsi dan pencari suaka yang belum ditetapkan status kepengungsiannya ditampung sementara di Rudenim, bersamaan dengan para Deteni atau imigran yang bermasalah terhadap dokumen yang dimilikinya. Selama di Rudenim, pencari suaka yang menunggu penetapan statusnya diberikan kebebasan untuk memperoleh sandang dan pangan, hak untuk beribadah, hak untuk berpendidikan, dan hak untuk beraktivitas, tapi para pengungsi dan pencari suaka tidak diizinkan bebas berkeliaran. Jadi kegiatan tersebut hanya diperbolehkan dilakukan di dalam wilayah Rumah Detensi Imigrasi yang juga diawasi oleh para pegawai di Rumah Detensi Imigrasi.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, pengajuan keberatan orang asing dan tindakan keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengawasan Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan OrangAsing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah.
- Petunjuk Pelaksana Dirjenim No.F-314.IL.01.10 Th 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.
- Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Nomor F-337.IL.01.10 Tahun1995 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.
- Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Nomor F-338.IL.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2016, Pasal 2 angka 1.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Konsiderans Huruf (a) dan Huruf (b).

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, Pasal 5.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, Pasal 4.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, Pasal 15 angka 1.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, Pasal 15 angka 2.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 69 angka 1.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 1 angka 1.

Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, bagian Kesatu Ketentuan Umum, huruf (g).

Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 75 ayat (1) dan Bagian Kesatu Penjelasan.

Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 43 ayat (2) huruf (a).

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2016, Pasal 2 angka 1.

B. Buku

Haryomataram, KGPH, 2005, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Garavindo Persada, Jakarta, Hlm.78.

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumnia, Bandung, Hlm.8.

Muhammad Indra, 2010, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi, Hlm.2.

Arief Rahman Kunjono, " Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal Imigrasi, 2002, hal 27.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2011 hal 8.

Yuni Sudarwati, 2015, *Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat*, Info singkat Vol. VII, No. 06/II/P3DI, hlm. 13.

Arif, Mohammad. Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman. 1997.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode 2015- 2019. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya. 2015.

- Direktorat Jenderal Imigrasi. Dokumen Anda Manual Aplikasi Pelaporan Orang Asing Tata Cara Pelaporan. Kansil,C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Buku II Risalah Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian Tahun 2010- 2011.
- Kadarudin. "Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi 1951". Jurnal Hukum Internasional Jurisdiction Vol. 1 No. 6, Juni (2010).
- UNHCR. 1998. The State of the World's Refugees 1997-1998. A Humanitarian Agenda, New York: Oxford University Press.
- Burhanuddin, 2019, Hukum Keimigrasian di Indonesia, Medan, Pustaka Prima
- Handayani, 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta, Hj Masagung.
- Jazim Hamidi, 2015, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

C. Internet

- <https://www.sbs.com.au/news/comment-prosecuting-people-smugglers-in-indonesia>, diakses pada hari Rabu (11/09/2019), pukul 08.54 WIB.
- https://www.berandahukum.com/2018/11/sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman_0.html, Diakses pada hari Rabu (11/09/2019), pukul 09.56 WIB.
- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_37_1999.htm, diakses pada hari Rabu (11/09/2019), pukul 14.15 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-1795871/5-alasan-indonesia-jadi-surga-transit-imigran-gelap-ke-australia>, diakses pada hari Rabu (11/09/2019), pukul 19.11 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah>, diakses pada Hari Kamis (12/09/2019), pukul 08.06 WIB.
- <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/who-is-undocumented-immigrant.html>, diakses pada hari Kamis (12/09/2019), pukul 13.51 WIB.
- <https://www.embassyofindonesia.org/index.php/dokumen-perjalanan-republik-indonesia/>, diakses pada hari Kamis (12/09/2019), pukul 15.15 WIB.

D. Jurnal Ilmiah

- Morradi,Villian Febri. "Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka." Pendecta. Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2015.
- Anita Yuliastini, Syarifah Arabiyah. "Fenomena Banyaknya Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Ri Tanpa Dilengkapi Dokumen Resmi." Pontianak : Universitas Panca Bhakti.
- Harison Citrawan, Sabrina Nadilla. "Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia." Lentera Hukum. Jember : Universitas Negeri Jember. 2019.
- Sinaga,Edward James. "Standardisasi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Standardization Of Immigration Offices Buildingclass I As An Effort To Promote Public Service)." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016.
- Situmorang,Victorio H. "Standardisasi Bangunan Rumah Detensi Imigrasi (Standardization Of Immigration Detention Centre Building)." Jurnal

- Ilmiah Kebijakan Hukum. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016.
- Mulyawan,Budy. "Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (The Power Of Electronic Information As Evidence In The Investigation Of Immigration-Related Crimes)." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Jakarta : Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2018.
- Sinaga,Edward James. "Implikasi Paten Asing Yang Telah Terdaftar Atas Invensi Di Bidang Teknologi Menurut Uu Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013